



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penetapan tata cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 6 Seri A);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
14. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak daerah kepada Kampung dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung se-Kabupaten yang dibagi secara merata keseluruh Kampung.
- (2) Penghitungan Alokasi Dasar (AD) setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AD Kampung = (60% x besaran total dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022)

Pasal 4

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran total dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung se-Kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Realisasi Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Kampung Tahun 2021.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula (AF) setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Kampung = (BK_x * AF Kab.)

$$BK_x = \frac{\text{Realisasi Pokok Ketetapan PBB setiap Kampung}}{\text{Jumlah Realisasi Pokok Ketetapan PBB seluruh Kampung}} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Kampung	= Alokasi Formula setiap Kampung
BK _x	= Bobot Kampung setiap Kampung
AF Kab.	= Alokasi Formula Kabupaten

- (4) Data Realisasi Pokok Ketetapan PBB setiap Kampung se-Kabupaten Siak dimaksud pada ayat (3) bersumber dari BKD.

Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Siak ini.

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Jika Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi sebanyak 3 (tiga) tahap, maka bisa disalurkan lebih dari 3 (tiga) tahap tergantung ketersediaan dana oleh Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. BKD menerbitkan Surat penyediaan Dana (SPD) dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung dan menyampaikan ke DPMK;
 - b. DPMK menghitung jumlah SPD yang diterima dan membagikan secara merata persentase besaran dana yang diterima oleh masing-masing Kampung;
 - c. DPMK menyampaikan Nota Dinas setiap tahap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung kepada BKD;
 - d. DPMK menyurati Camat dan Penghulu agar mengajukan permohonan penyaluran dana dimaksud;
 - e. Penghulu mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung kepada Bupati Siak c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak setelah mendapat verifikasi kelengkapan berkas Permohonan dari tim verifikasi Kecamatan dan DPMK.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Tahap Pertama, yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
 2. Surat Pengantar Kecamatan;
 3. Bukti verifikasi kelengkapan administrasi SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun sebelumnya yang disahkan oleh Tim verifikasi tingkat Kecamatan;

4. Bukti verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan penyaluran dana Tahap Pertama oleh Tim verifikasi tingkat Kecamatan;
 5. Surat Permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Tahap pertama;
 6. Fotocopy SP2D tahap terakhir Tahun sebelumnya;
 7. Fotocopy rekening koran bulan Januari tahun berjalan;
 8. Fotocopy buku cek Kampung;
 9. Fotocopy spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 10. Fotocopy SK Penghulu/SK Pj Penghulu;
 11. Fotocopy SK Penunjukan PKPKK;
 12. Fotocopy SK Penunjukan PPKK;
 13. Fotocopy SK Penunjukan Bank Riau sebagai Kas Kampung;
 14. Fotocopy Peraturan Kampung tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBKampung Tahun sebelumnya.
- b. Panyaluran Tahap selanjutnya:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penghulu/Pj. Penghulu;
 2. Surat Pengantar Kecamatan;
 3. Bukti verifikasi kelengkapan administrasi SPJ Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tahap sebelumnya yang disahkan oleh Tim verifikasi tingkat Kecamatan;
 4. Bukti verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan penyaluran dana oleh Tim verifikasi tingkat Kecamatan;
 5. Surat Permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak;
 6. Fotocopy SP2D tahap sebelumnya;
 7. Fotocopy rekening koran;
 8. Fotocopy buku cek Kampung;
 9. Fotocopy spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
 10. Fotocopy SK Pj Penghulu (jika dijabat oleh Pj Penghulu);
 11. Laporan Realisasi APBKampung Tahap sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung digunakan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan yang ada di Kampung.

Pasal 8

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penghulu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung pada semester Pertama dan semester Kedua pada setiap tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung dilakukan oleh DPMK, Inspektorat dan Kecamatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2022**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 63